



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Dharma Praja No.1 Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Telp. 0511-4770001, 4770002 No. Fax. 0511-4770008, 4770009

Website : <http://kalselprov.go.id>

BANJARBARU

Banjarbaru, 31 Oktober 2018

Kepada

Nomor : 048 / 2047 / KAP.
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Penginputan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Untuk APBD dan APBN Tahun Anggaran 2019.

Yth. 1. Inspektur Provinsi
2. Seluruh Kepala Badan Provinsi
3. Seluruh Kepala Dinas Provinsi
4. Sekretaris DPRD Provinsi Kalsel
5. Direktur RSUD Ulin, RSU dr. H.M.Ansari Saleh, RSJ Sambang Lihum dan RSGM Gt. Hasan Aman
6. Seluruh Kepala Biro Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel
7. Seluruh Kepala UPTD di Lingkungan Pemprov. Kalsel
di –

TEMPAT

Sehubungan dengan persiapan pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2019 dan memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 – 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012 – 2014, Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2016 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi dan Pencegahan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 beserta Lampirannya, dimana untuk Strategi Pencegahan Korupsi dengan Kegiatan Jangka Panjang dan Jangka Menengah yang salah satunya adalah Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa berbasis Teknologi Informasi (TI) di pusat maupun daerah.
2. Bahwa sesuai dengan Inpres No 10 Tahun 2016 tentang Aksi dan Pencegahan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, pada Lampiran Inpres No 10 Tahun 2016 tersebut angka 16 Pelaksanaan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa dimana ukuran keberhasilannya adalah **diumumkannya Rencana Umum Pengadaan di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP)** agar dapat dilaksanakan konsolidasi dan **terlaksananya seluruh Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)**.
3. Sesuai Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 Pasal 112 ayat (2) dan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 Pasal 25 ayat (1a), (1b), (2), dan (3) **K/L/D/I wajib menayangkan Rencana Umum Pengadaan (RUP)** dan Pengumuman Pengadaan di website Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.
4. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 22 ayat (2) dan (3) Pengumuman RUP Perangkat Daerah dilakukan setelah rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pengumuman RUP dimaksud dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP).

5. **Berkenaan dengan hal tersebut diatas, kepada seluruh SKPD Pemprov. Kalimantan Selatan diminta perhatiannya kembali untuk hal-hal sebagai berikut :**
 - 5.1 **Seluruh SKPD wajib dan segera mengumumkan seluruh komponen anggaran pada RKA/DPA SKPD dalam RUP (Rencana Umum Pengadaan) pada SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) setelah disetujuinya R-APBD Provinsi Kalsel. Tahun 2019 oleh DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.**
 - 5.2 **Terhadap RUP yang sudah ditayangkan tetapi telah terjadi koreksi berdasarkan evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri RI, SKPD dapat melakukan revisi terhadap RUP yang sudah ditayangkan.**
 - 5.3 **Kepada seluruh SKPD yang nanti akan melakukan penginputan kegiatan APBD Tahun 2019 kedalam aplikasi SiRUP setelah disetujuinya rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dan *berdasarkan arahan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, semua SKPD paling lambat pada akhir bulan Desember 2018 sudah terinput didalam aplikasi SiRUP.***
 - 5.4 **Diingatkan kembali bahwa hasil cetak penginputan di SiRUP (Print out kegiatan Swakelola dan Penyedia seluruh kegiatan sesuai DPA SKPD) untuk **APBD Tahun Anggaran 2019 paling lambat tanggal 15 Januari 2019** sudah harus dilaporkan kepada Bapak Gubernur.**
 - 5.5 **Kepada SKPD yang mengalami kendala dalam penginputan RUP kedalam aplikasi SiRUP mengingat adanya perubahan sistem dalam penginputan, maka hendaknya Saudara segera **berkoordinasi langsung ke LPSE Provinsi Kalsel** Jl. S. Parman, No.44 (Eks Perkantoran Dinas Pendidikan Prov. Kalsel) di Banjarmasin.**

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di – Jakarta
2. Kepala LKPP RI di – Jakarta
3. Gubernur kalsel di - Banjarmasin
4. Kepala Staf Kepresidenan (Sekretariat TEPR) di – Jakarta
5. Kepala BPK Perwakilan Kalimantan Selatan di – Banjarbaru
6. Kepala BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan di - Banjarbaru